

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama secara keseluruhan yang merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Hasil dari karya seni dan kebudayaan tersebut merupakan salah satu sumber hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan tersebut tidak semata-mata untuk seni dan kebudayaan itu sendiri melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya semakin besar minat dan apresiasi masyarakat dibidang hiburan khususnya musik. Oleh sebab itu semakin banyak pula orang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Karya lagu atau musik

Sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.¹ Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai. Lagu merupakan salah satu karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta sebab dalam proses penciptaanya diperlukan pengorbanan tenaga, waktu pikiran serta biaya. Pengorbanan inilah yang kemudian menjadikan karya tersebut bernilai. Selain itu karya dari penciptaan tersebut tidak hanya memiliki nilai tetapi juga memiliki manfaat yang dapat dinikmati. Apabila dikaitkan dalam bidang perdagangan dan industri maka karya-karya tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi¹.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu instrumen hukum untuk melindungi karya tersebut dan menjamin pencipta dapat menikmati karyanya. Bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra harus diberikan suatu intensif dalam upaya merangsang dan mendorong si pencipta atau penemu lebih produktif lagi. Dalam menghasilkan karya-karyanya. Hal ini sejalan 1 Sulthon Miladiyanto, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam.

Konsep bahwa HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, negara sebagai salah satu sumber devisa, hak cipta merupakan suatu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu, pengetahuan, seni, sastra sebagaimana yang disebutkan di dalam

¹ Sudarmanto, *Hak Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012, Hlm. 4-7.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Ada dua konsep penting didalam hukum hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi yang merupakan nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan sebab hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pemegang dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menggunakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal ini berarti pihak lain baru dapat menggunakan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta apabila telah mendapatkan izin dari penciptanya. Pemberian izin tersebut diwujudkan 3 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, dengan perjanjian lisensi dengan kewajiban pihak lain membayar sejumlah royalti kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Sistem ini menitik beratkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah yang serius di Negara Indonesia. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hak cipta, tetapi pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran hak cipta, yang pada dasarnya berkisar pada Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin. Satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Dalam hal perlindungan hak cipta, UUHC telah mengatur sedemikian rupa tahapan-tahapan yang dapat dilakukan terkait dengan pelanggaran maupun sengketa yang terjadi dalam ranah hukum .

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 95 ayat (4) Tahun 2014 UUHC yang berbunyi “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui jalur Hukum.

Salah satu bagian penting dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, yang menurut Undang-Undang RI no 28 tahun 2014 tentang hak cipta selanjutnya disebut UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hak eksklusif dimaksud adalah hak yang semata-mata di peruntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak ciptaannya. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang pada kesempatan ini akan lebih menghususkan pembahasan hak cipta musik dan lagu, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi atas hak cipta ini, baik pelanggaran dalam hal *mechanical right* (hak untuk mengumumkan) maupun dalam hal *performing right* (hak untuk memperbanyak).

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu atas karya cipta orang lain, dimana pelanggaran tersebut terjadi pada sebuah event nasional event tersebut diselenggarakan di PAPUA kemudian lagu yang dinyanyikan pada event itu menimbulkan permasalahan di karenakan lagu yang di bawakan pada event PON PAPUA yang berjudul AKU PAPUA tidak di dasarkan izin dari pencipta/ahli

waris lagu tersebut. Sementara kita mengacu pada UUD hak cipta no 28 tahun 2014 pasal 4 hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pada pasal 5 menjelaskan Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan pada pasal 8 menjelaskan tentang hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan membuktikan bahwa ada ketentuan yang dilanggar dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang sebagaimana pula diatur lebih jelas dalam pasal 113 dan pasal 9 Ayat (1) huruf I untuk pengguna secara komersial di pidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 100.000,00 (seratus juta rupiah) hal inilah yang menjadi isu hangat dalam permasalahan terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam event nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyanyi Yang Menyanyikan Lagu Tanpa Izin Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyanyi Yang Menyanyikan Lagu Tanpa Seizin Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta/ahli waris terhadap lagu ciptaan yang dinyanyikan pihak lain tanpa seizin pencipta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka perlu di arahkan sebagai suatu penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyanyi Yang Menyanyikan Lagu Tanpa Seizin Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta?ahli waris terhadap lagu ciptaan yang dinyanyikan pihak lain tanpa seizin pencipta?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis, secara akademik diharapkan mampu serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama pada ilmu hukum keperdataan
2. Manfaat praktis, manfaat penelitian ini sebagai sumber masukan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan penega hukum terkait dengan tinjauan terhadap tanggung jawab penggunaan lagu yang di nyanyikan di event nasional.